



bahwa larangan itu atau kesepakatan tersebut telah menimbulkan kemudharatan dan tidak menunjukkan kemaslahatan bagi masyarakatnya.

Berkaitan dengan kesepakatan tokoh masyarakat dalam hal ini adalah larangan kawin hamil di luar nikah adalah aturan yang berlaku di Desa Tanjangan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang mana apabila ada wanita yang diketahui hamil di luar nikah dilarang untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau bahkan dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya, kesepakatan tersebut disepakati oleh sepeuh zaman dahulu yang mana mereka mempunyai alasan dasar hukum adanya larangan tersebut diantaranya adalah kesepakatan atau aturan tersebut berlaku secara turun temurun di Desa Tanjangan Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik, terbukti bahwa dalam hal hukum yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang Kompilasi Hukum Islam atas bolehnya kawin hamil dalam Pasal 53 ayat (1) bahwa satu tokoh masyarakat Desa Tanjangan Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik tidak mengetahui undang-undangnya, mereka hanya memberlakukan larangan tersebut hanya untuk menjaga nama baik Desa Tanjangan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, sebagai hukuman bagi pelaku yang hamil di luar nikah di Desa Tanjangan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, Sebagai antisipasi untuk warga Dssa Tanjangan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dan tidak mengetahui pembaruan hukum yang berlaku.

Dengan dasar hukum tersebut di atas maka dari pandangan tokoh masyarakat Desa Tanjangan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik ini bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam memberikan hukuman atau efek jera kepada mereka maka para tokoh masyarakat dapat menggunakan cara lain, dengan menikahkan keduanya dengan saksi membayar denda ataupun melakukan hal lain yang membuat mereka merasa jera dan juga sebagai antisipasi agar tidak terjadi lagi perzinahan di Desa Tanjangan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Selanjutnya selain itu alasan dan dasar hukum yang dijadikan oleh tokoh masyarakat tersebut di atas, merupakan kesepakatan merugikan pihak dan bertentangan dengan aturan hukum telah berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini, oleh karena itu pandangan tokoh masyarakat yang telah melarang kawin hamil di luar nikah seharusnya tidak diberlakukan dengan tujuan kemakmuran tetapi untuk kejelasan anak yang akan dilahirkannya agar mempunyai kejelasan nasab dan status anak, karena sesungguhnya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan atau aturan itu merupakan aturan yang telah terjadi pada lingkungan kehidupan masyarakat setempat yang pada akhirnya digunakan sebagai suatu hukum dan kepercayaan yang harus ditaati. Namun kesepakatan tersebut tidak dapat digunakan sebagai aturan, apabila aturan

tersebut belum memenuhi beberapa kriteria. Karena kesepakatan yang telah diterapkan tersebut tidak dapat diberlakukan sebagaimana beriku:

1. Kebiasaan atau tradisi tersebut bertentangan dengan Al-qur'an, hadist.
2. Kebiasaan tersebut menghilangkan kemaslahatan atau menghilangkan kemanfaatan.
3. Kebiasaan tersebut berlaku umum dikaum muslim dan bukan satu tempat atau daerah saja.

Dari kriteria di atas maka pandangan tokoh masyarakat seharusnya tidak serta-merta hanya untuk kepentingan nama baik desa saja, akan tetapi aturan tersebut disepakati dengan pertimbangan yang maslahat dan tidak merugikan atau menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu jika aturan tersebut tetap diberlakukan maka kejelasan status anak akan sulit ditemukan.

Selanjutnya keharusan mengetahui hukum Islam dalam hal ini perundang-undang seperti Kompilasi Hukum Islam kepada tokoh masyarakat untuk lebih mengetahui, memperluas wawasan terutama dalam hal kebolehan wanita hamil nikah dengan laki-laki yang menghamili sesai dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum islam.





kenyataan yang terjadi di Desa Tanjangan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik larangan adat (tradisi) digunakan sebagai dasar hukum untuk tidak melangsungkan perkawinan karena hamil di luar nikah.

Larangan kawin hamil di luar nikah ini merupakan sebuah larangan yang dikarenakan si perempuan hamil duluan (*Married by accident*) baik yang mengawini ialah yang menghamili maupun orang lain, hal itu di larang di Desa Tanjangan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Karena aturan ini merupakan hukuman yang diberlakukan dari sesepuh jaman dahulu hingga sekarang. Masyarakat tidak berani melanggar maupun mencoba untuk diam-diam menikah. Jika ini dilanggar maka pihak yang bersangkutan akan diusir atau dikenakan sanksi lain yang lebih berat.

Sebagaimana dalil yang tersebut di atas bahwa wanita yang haram dinikahi ialah wanita yang mempunyai hubungan kemahraman dan juga mempunyai hubungan keperdataan (perkawinan) maka selain yang demikian itu adalah wanita tersebut halal untuk dinikahi sebagaimana wanita yang hamil di luar nikah, baik yang terjadi di Desa Tanjangan Kecamatan Ujung Pangkah kabupaten Gresik maupun di tempat atau daerah lain.

Dalam hal hukum kebolehan kawin wanita yang hamil di luar nikah ini adalah sah atas ijab qabul yang ikrarkan oleh laki-laki yang menghamili, hal ini berdasarkan firman Allah atas bolehnya kawin hamil di luar nikah, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah yang mana beliau tidak memberikan jawaban







